

Nomor : 200/PM.00.01/K.NT-02/07/2024
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Instruksi

Atambua, 21 Juli 2024

Kepada
Yth, Ketua Panwascam se-Kabupaten Belu
masing-masing
di –
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Menindaklanjuti Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Tahun 2024, berdasarkan laporan alat kerja pengawasan dan Daftar Inventarisasi Masalah, maka diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan Pantarlih;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan cokolit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih.

3. Secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU, pemilih yang berada di wilayah perbatasan, dan pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan)
4. Memastikan seluruh pemilih memenuhi syarat telah tercatat dalam daftar pemilih;
5. Memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat telah dicoret dalam Form model A- Daftar Pemilih;
6. Memastikan adanya koreksi dan perbaikan terhadap segala bentuk ketidakpatuhan prosedur Coklit dan akurasi data pemilih meliputi:
 - a. Pemilih meninggal;
 - b. Pemilih Ganda;
 - c. Pemilih di bawah umur;
 - d. Pemilih Salah penempatan TPS;
 - e. Pemilih pindah domisili/pemilih tidak dikenal/bukan penduduk setempat;
 - f. Pemilih berstatus TNI dan Polri;
7. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Coklit dan bekerja secara profesional dan independen;
8. Melakukan pengawasan melekat dan uji petik terhadap kinerja pantarlih;
9. Melakukan dokumentasi dan publikasi hasil pengawasan;
10. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A. hasil pengawasan;
11. Melaporkan Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih sesuai alat kerja.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Bawaslu Kabupaten Belu
Ketua,

Agustinus Bau, S.Fil., C.Med

Tembusan:

- 1) Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
- 2) Arsip.